

PERAN ZAKAT DALAM INSTRUMEN KEUANGAN PUBLIK ISLAM BAGI MASYARAKAT INDONESIA

Qanitah An Nabila A'yun¹, Cindy Nurul Aulia Putri², Fitri Nur Latifah³

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo^{1,2,3}

qanitahannabilaa@gmail.com¹, cindyputri2808@gmail.com²,
fitri.latifah@umsida.ac.id³

Abstrak

Agama Islam telah mengatur segala bentuk kegiatan yang ada di dunia ini melalui al-Qur'an dan juga al-Hadist, begitupula dengan kegiatan ekonomi yang sering dilakukan dalam kegiatan sehari-hari sudah diatur dalam agama Islam, apakah kegiatan ekonomi sudah memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat, dengan cara apa agama Islam memiliki solusinya. Seiring berkembangnya zaman ekonomi di negara Indonesia pun mulai mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Negara Indonesia sendiri pada kegiatan ekonominya menerapkan 2 instrumen, dimana pada penerapan instrumen keuangan publik konvensional dikenal dengan instrumen pajak, sedangkan pada instrumen khusus yang diterapkan pada kegiatan sistem ekonomi Islam menggunakan zakat, diantara kedua instrumen tersebut tentunya memiliki fungsi dan perbedaan yang tentunya dianalisis mana yang lebih mengedepankan kemaslahatan masyarakat dalam kegiatan distribusinya, namun dilihat dari sudut pandang agama Islam yang telah mengatur segala kebaikan dalam kegiatan ekonominya, zakat adalah sebuah instrumen yang tentunya akan memberikan banyak manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat, sehingga zakat merupakan hal yang sangat penting dalam perekonomian untuk mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di negara Indonesia.

Kata Kunci: Zakat, Instrumen Keuangan, Keuangan Publik Islam

Abstract

Islam has regulated all forms of activities that exist in this world through the Qur'an and also al-Hadith, as well as economic activities that are often carried out in daily activities have been regulated in Islam, whether economic activities have provided benefits for all society, in what way Islam has a solution. Along with the development of the economic era in Indonesia, it began to follow the changes and developments of the times. The Indonesian state itself in its economic activities applies 2 instruments, in which the implementation of conventional public financial instruments is known as tax instruments, while for special instruments that are applied to the activities of the Islamic economic system using zakat, between the two instruments, of course, there are functions and differences which of course are analyzed which one is prioritizes the benefit of the community in its distribution activities, but from the point of view of Islam which has regulated all goodness in its economic activities, zakat is an instrument which of course will provide many benefits and benefits for the community, so zakat is very important in the economy to overcome the problem of poverty in Indonesia.

Keywords: Zakat, Financial Instruments, Islamic Public Finance

A. PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, kesadaran masyarakat untuk mulai melakukan kegiatan ekonomi dengan menggunakan prinsip syariah semakin membaik dan meningkat, meskipun berproses sedikit demi sedikit dari waktu ke waktunya (Ali Ridlo, 2014). Sehingga dalam hal ini semangat menumbuhkan instrumen keuangan publik Islam juga mulai terus mengikuti dan berjalan (Setiawan, 2019). Berbeda dengan keuangan publik konvensional, dimana instrumen keuangan publik Islam ini memiliki sebuah tujuan untuk menjaga sebuah tingkat alokasi sumber daya perekonomian agar selalu terjaga pada keseimbangan dan kestabilan, serta keadilan. Salah satunya instrumen yang membantu keuangan publik Islam ini adalah zakat (Mustofa, 2014).

Zakat merupakan sebuah instrumen dalam keuangan yang sangat tidak asing bagi masyarakat terutama umat Muslim, dewasa ini banyak sekali kemiskinan yang mengakibatkan masyarakat harus berada dalam keterpurukan (Mustofa, 2014). Sehingga dalam hal ini peran zakat dalam instrumen keuangan publik Islam merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam memakmurkan masyarakat. Dalam hal ini zakat andil dalam memajukan perekonomian umat (Andri, 2016).

Dalam Islam sendiri yang memegang kedudukan utama dalam instrumen keuangan publik Islam, disamping zakat ini sebagai sebuah sumber pendapatan negara Islam yang utama pada zaman Rasulullah SAW, zakat juga memberikan sebuah penunjang pengeluaran negara baik itu sebagai *government expenditure*, juga sebagai *government transfer*. Sehingga zakat ini sangat-sangat mempengaruhi kebijakan perekonomian pemerintah Islam supaya dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan (Sundari, 2017).

Pada struktur kebijakan fiskal konvensional, tentunya zakat sendiri belum menjadi sebuah instrumen, namun pajaklah yang menjadi sebuah instrumen yang penting (yang penarikannya dapat dipaksakan), sedangkan pada zakat adalah ketika kita telah mampu membayarkannya (Ulhaq, 2020), namun hal tersebut tidak perlu dirisaukan karena telah hadir lembaga zakat ditengah eksisnya instrumen keuangan konvensional, sehingga masyarakat yang kurang mampu sedikit banyak mulai terbantu (Aris, 2021).

Tujuan dari penelitian ini, peneliti ingin mengetahui seberapa besar peran zakat di negara Indonesia dalam instrumen keuangan publik Islam, ditengah banyaknya instrumen keuangan konvensional di negara Indonesia, sehingga zakat sendiri memiliki sebuah potensi yang luar biasa untuk menjadi keuangan negara, apabila terstruktur dan memiliki regulasi yang tepat (Subekan, 2016).

Dari peran zakat secara ekonomi makro jika kita bisa melihat masa sejarah kepemimpinan khalifah Umar Bin Khattab Radiallahu Anh, zakat merupakan sebuah sumber pemasukan negara Islam yang selain dari pajak dan lain sebagainya, dimana zakat sangat memiliki sebuah peranan penting bagi kelangsungan hidup masyarakat. Zakat juga memiliki sebuah peran yang sangat central bagi keuangan Islam, dimana

bukan individual saja yang hanya bisa merasakan dampak positifnya namun siapapun akan merasakan dampak positif dari adanya zakat ini. Selain itu tentunya negara juga akan merasakan dampak baik dari zakat ini terutama dalam perekonomian yang ada di dalam negara Indonesia, serta sebagai pemasukan dan pendapatan lain bagi negara Indonesia.

B. KAJIAN TEORI

1. Zakat

Zakat dari kata (*masdar*) yang bermakna *zaka* memiliki arti berkah, tumbuh, bersih, dan juga baik. Sesuatu dari *zaka*, yang berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu *zaka*, berarti orang itu adalah orang yang baik (Kholid Hidayatullah, 2017). Zakat sendiri adalah sebuah sumber dari keuangan negara dalam ekonomi syariah atau ekonomi Islam, karena zakat merupakan sebuah kewajiban yang harus dibayarkan oleh umat Muslim di negara dengan mayoritas Islam. Zakat yang merupakan sumber pendanaan dan penerimaan utama memiliki sebuah potensi yang paling besar dalam jumlahnya (Rifyal Zuhdi & Rafi Siregar, 2019). Zakat didapatkan dari harta masyarakat Muslim yang telah mencapai nishab dan haulnya, apabila belum mencapai nishab dan haul umat Muslim belum dapat membayarkannya (Ali Ridlo, 2014). Dari terkumpulnya zakat ini yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat maupun perusahaan, dana yang terkumpul harus diserahkan sesuai dengan 8 golongan yang telah disampaikan dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, dan maha bijaksana”.

Seperti yang telah disampaikan di dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, bahwa 8 golongan tersebut wajib diberikan zakat:

a) Fakir

Fakir sendiri merupakan seseorang yang dimana ia benar-benar tidak memiliki kehidupan yang layak, bahkan ia sama sekali tidak memiliki harta atau pegangan uang, ia berhak menerima bantuan zakat dari muzaki.

b) Orang Miskin

Orang yang miskin disini ia berbeda dengan fakir, dia mampu namun penghasilannya sama sekali tidak mencukupi kehidupan sehari-harinya.

- c) Amil Zakat
Panitia dari penerima dan pengelola dana zakat, boleh mendapatkan zakat yang telah diberikan oleh muzaki.
- d) Mualaf
Mualaf adalah orang yang baru masuk kedalam agama Islam, disini ia berhak menerima bantuan zakat untuk mempererat hubungan sesama Muslim, semoga Allah Ta'ala selalu memberkahinya.
- e) Hamba Sahaya
Budak/Riqab seperti para tenaga kerja yang dipekerjakan.
- f) Gharimin (Orang Yang Memiliki Utang)
Orang yang memiliki banyak sekali hutang dan ia tidak mampu untuk melunasinya ia berhak menerima zakat, barangkali dari bantuan zakat yang diberikan dapat membantu mekuasi hutangnya satu demi persatu.
- g) Fii Sabilillah (Di Jalan Allah)
Siapun yang sedang berjuang di jalan Allah Ta'ala, ia berhak menerima zakat.
- h) Ibnu Sabil (Dalam Perjalanan)
Siapun seseorang musafir atau pelajar yang sedang merantau jauh ia berhak diberikan zakat, sesuai dengan jarak atau batas perjalanan yang telah ditentukan oleh agama Islam.

Zakat sendiri merupakan sebuah ibadah yang memiliki sebuah nilai sosial yang paling tinggi, karena zakat sendiri memberikan sebuah dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan berzakat dari golongan kaya (muzakki), dapat menyalurkan atau mendistribusikan sebagian harta yang telah diberikan kepada golongan yang membutuhkan atau biasa disebut (mustahiq), sehingga dari adanya zakat ini orang kaya dengan orang fakir yang belum mampu dapat menjalin hubungan baik, serta dengan adanya zakat ini masyarakat yang belum mampu akan dapat melanjutkan kehidupan dan perekonomian mereka dengan baik karena telah mendapatkan bantuan zakat. Sehingga untuk seluruh umat Muslim yang telah memiliki harta yang telah mencapai nishabnya diharapkan untuk memenuhi kewajiban yang telah Allah Ta'ala sampaikan kepada kita, untuk membantu sesama (Naimah, 2014).

2. Instrumen Keuangan

Dalam hal ini instrumen keuangan merupakan sebuah bagian yang paling penting dalam perekonomian, di negara Indonesia sebuah instrumen publik konvensional biasanya dikatakan sebagai instrumen pajak, sedangkan dalam sebuah instrumen keuangan khusus pada kegiatan sistem ekonomi Islam dikenal dengan zakat (Sundari, 2017). Dimana dari kedua instrument keuangan antara pajak dan zakat dipilih serta dilakukan analisis mana yang lebih utama dan mengedepankan kemaslahatan masyarakat di Indonesia dalam distribusinya (Huda, 2018).

a) Zakat

Zakat adalah menyisihkan dan memberikan sebagian harta kita kepada orang yang berhak menerimanya, dengan sebuah syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan al-Hadist, dengan mengeluarkan atau membagikan sebagian harta benda yang telah mencapai batas minimal (nishab) serta dengan rentang waktu satu tahun (haul) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq zakat). Zakat memiliki 3 segi pandangan penting yakni sebagai ibadah dengan niat karena kewajiban yang telah Allah Ta'ala perintahkan, kemudian dari segi pandangan sosial untuk diberikan kepada keluarga, orang yang membutuhkan serta 8 golongan yang telah disampaikan di dalam al-Qur'an. Kemudian dari segi pandangan ekonomi merupakan sebuah hal yang dalam kegiatan ekonomi ini untuk mengembangkan keuangan namun sangat jarang dilakukan (Kholid & Siti, 2017).

b) Pajak

Pajak merupakan sumbangan yang diharuskan oleh negara atau pemerintahan yang berhubungan dengan penghasilan, pendapatan, kepemilikan serta harga beli dan masih banyak lagi. Menurut Prof. Dr. PJA. Andriani yang dikutip dari Bohari di dalam sebuah buku *Pengantar Hukum Pajak* disampaikan bahwa definisi pajak merupakan sebuah iuran untuk negara (yang bisa dipaksakan) dan terhitung oleh yang diwajibkan membayarnya menurut beberapa peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, dengan tidak mendapatkan imbal balik kembali, dan langsung didapatkan atau ditunjuk, serta untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum yang berhubungan dengan tugas-tugas pemerintahan (Kholid & Siti, 2017).

3. Keuangan Publik Islam

Dalam upaya mengkaji sebuah keuangan publik Islam, tidak dapat dipisahkan dari sebuah konsep negara serta Islam. Dalam sebuah permasalahan keuangan publik meliputi pendapatan publik (*public revenues*) serta adanya pengeluaran publik (*public expenditure*), dimana dari kedua aspek tersebut mempunyai 2 kriteria, yakni (1) upaya melayani dengan baik untuk umat muslim, serta (2) untuk mengatur kepentingan hidup yang dilandaskan dari al-Qur'an dan al-Hadis (Dr. Aan Jaelani, 2014)t. Pada keuangan publik Islam sendiri meliputi dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari adanya penerimaan dan pengeluaran, dan perlu dipahami bahwa agama Islam memiliki sebuah prinsip-prinsip kebijakan ekonomi Islam yang dijadikan sebuah landasan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, antara lain, (Rifyal Zuhdi & Rafi Siregar, 2019):

- a) Dalam kekuasaan serta kedudukan tertinggi Allah Ta'ala merupakan sebuah pemilik tertinggi, segalanya hanyalah milik-Nya. Serta Allah Ta'ala yang berhak dan absolut atas segala yang ada diseluruh dunia ini.
- b) Manusia adalah sebuah khalifah atau pemimpin di bumi yang diberikan amanah untuk adil dan menjaga, bukan pemilik mutlak dunia ini.
- c) Segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia baik itu sebuah kekayaan atau kecukupan, semuanya atas izin dari Allah Ta'ala. Sedangkan untuk yang belum

mendapatkan keberuntungan yang sama, jangan berkecil hati karena Allah Ta'ala maha mengetahui segalanya.

- d) Kekayaan yang dimiliki oleh seseorang tidak boleh ditimbun.
- e) Kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang telah diberikan amanah oleh Allah Ta'ala harus diolah atau diputar agar tidak menumpuk.
- f) Segala bentuk eksploitasi tidak diizinkan dan harus dihapuskan, karena merugikan.
- g) Menghilangkan jurang pembeda antar individu dalam aktivitas ekonomi dapat menyebabkan menghapus konflik antar golongan dengan cara membagikan sebuah kepemilikan seseorang setelah wafatnya kepada ahli warisnya.
- h) Menetapkan sebuah kewajiban yang memiliki sifat wajib serta sukarela bagi seluruh individu termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin.

Dari Prinsip diatas apabila mengikuti sebuah hal yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, melalui kegiatan ekonomi yang berdasarkan al-Qur'an dan juga al-Hadist, maka prinsip-prinsip yang mendasari sistem keuangan publik di negara Indonesia akan dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan baik dalam sebuah perusahaan juga pada pendapatan dan pengeluaran negara (Huda, 2018).

C. METODE PENELITIAN

Dalam pengkajian penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, dimana pendekatan metode penelitiannya menggunakan studi pustaka atau yang biasa disebut dengan studi literatur melalui (*library research*) dengan rentang waktu 10 tahun terakhir terhitung dari tahun 2012-2021, dari sumber penelitian terdahulu seperti artikel yang didapatkan melalui OJS, Google Scholar, kemudian buku, serta didapatkan dari sumber web atau internet, dimana sumber yang telah didapatkan menghasilkan sebuah informasi data deskriptif pada sumber yang akan diteliti, dan dari hasil tersebut dapat berupa teks, atau catatan yang relevan dengan apa yang akan diteliti.

Kemudian dari data yang telah didapatkan oleh peneliti dilakukan analisis deskriptif, dengan memberikan sebuah gambaran dan keterangan yang sangat benar dan jelas, kritis serta objektif pada peran zakat sebagai instrumen keuangan publik Islam, berdasarkan dengan langkah pertama yakni peneliti mengumpulkan data lalu dilakukan sebuah klasifikasi, deskripsi serta penarikan kesimpulan, sesuai data relevan yang telah didapatkan (Mantra, 2008).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama ini zakat sama sekali tidak dilirik sebagai salah satu bagian dari penerimaan maupun pendapatan negara, padahal zakat sendiri merupakan sebuah kewajiban bagi setiap umat Muslim yang telah mampu. Ada dan tidak adanya sebuah peraturan dari perundang-undangan yang diberikan oleh pemerintah, yang menjadi dasar dari sebuah pengelolaan zakat oleh negara/pemerintah adalah aturan Allah

Ta'ala, dimana zakat tetap harus menjadi sebuah kewajiban dari Allah Ta'ala sesuai dengan rukun islam yang ke-3 zakat harus dilaksanakan oleh umat Muslim dimanapun berada.

Peran zakat dalam instrument keuangan publik Islam di negara Indonesia, pada saat ini sudah berjalan cukup baik dari adanya lembaga zakat yang tengah tumbuh di lingkungan sekitar membuat masyarakat yang kurang mampu sedikit demi sedikit lebih terbantu, dan salah satu usaha dari sebuah negara untuk mengatur perekonomian yaitu dengan menjamin kelangsungan hidup rakyatnya, untuk mendapatkan keadilan sosial, kesejahteraan serta kebijaksanaan. Zakat sendiri telah hadir sejak masa Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam.

Dari beberapa artikel ilmiah yang peneliti temukan, banyak sekali pembahasan yang relevan terkait bagaimana pentingnya zakat dalam membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu Dalam upaya memberikan sebuah kemudahan dalam sumber penerimaan negara upaya meningkatkan kebaikan dan kesejahteraan rakyat, salah satu upaya mengentaskan kemiskinan dan membantu kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah dengan menjadikan zakat sebagai sebuah instrumen keuangan publik yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. Zakat Sebagai Instrumen Keuangan Publik

Dari Gambar 1, berdasarkan landasan normative bahwa setiap masyarakat yang telah memiliki kemampuan dan mencapai nishabnya diwajibkan menunaikan perintah Allah Ta'ala untuk membayar zakat, kemudian dalam distribusi zakat hendaknya sebuah lembaga menentukan siapa yang berhak menerima zakat yang telah dikumpulkan. Kemudian berdasarkan UU adanya sebuah lembaga zakat yang didirikan bertujuan untuk membayarkan zakatnya yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi di negara Indonesia. Sedangkan dari implementasinya zakat ini merupakan sebuah funding dimana kita menghimpun dana masyarakat yang sudah memenuhi nishabnya, kemudian dari hasil dana yang terkumpul akan didayagunakan untuk keperluan konsumtif dan produktif.

Dengan menerapkan instrumen keuangan publik yang tepat, maka akan membawa negara Indonesia untuk mencapai sebuah tujuan utama yakni masyarakat akan lebih makmur dan sejahtera, kemiskinan akan semakin berkurang, sehingga negara dan masyarakat akan sama-sama saling memberikan manfaat antara satu sama lain.

Namun penerapan instrumen keuangan publik yang masih banyak diterapkan saat ini adalah pajak sehingga zakat tidak memiliki andil utama dalam keuangan publik secara konvensional.

Dalam hal ini pajak dan zakat memang memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing, namun dilihat dari segi agama Islam zakat memang lebih berpotensi karena merupakan sebuah perintah dari Allah Ta'ala untuk menunaikannya, dan apabila dijalankan dengan saling berkesinambungan zakat memang lebih berpotensi banyak membantu masyarakat yang kurang mampu, daripada penarikan pajak yang dilakukan oleh negara (Aravik, 2017).

Adanya zakat sendiri memiliki sebuah urgensi yang penting dalam kesejahteraan masyarakat melalui adanya pelembagaan zakat, yang meskipun zakat tidak diterapkan didalam sebuah lembaga perusahaan besar, namun zakat dapat dijadikan sebuah wadah untuk menarik dana atau harta dimana hartanya telah mencapai nishab dan haulnya.

Kemudian pada perundang-undangan dari pelaksanaan zakat yang ada masyarakat tidak perlu membayarkannya dengan terpaksa, karena yang mengatur langsung dari al-Qur'an dan al-Hadist yang disampaikan secara sempurna dari Allah Ta'ala. Kemudian tidak perlu ada yang dijamin dalam transaksinya, karena sifatnya adalah membantu orang-orang yang sedang dalam masa kesulitan. Dan dari zakat ini modal dana yang terkumpul dapat diberikan kepada perorangan atau kelompok yang melakukan kerjasama melalui modal kerja, maupun investasi, sehingga apabila penyaluran dan pendapatannya di salurkan atau didistribusikan dengan baik maka akan dapat sekali menolong kegiatan perekonomian, terutama dalam instrumen keuangan publik Islam, dari potensi penerapan diataslah zakat akan lebih berjalan dengan baik dan benar, karena telah terstruktur dengan baik, sehingga zakat ternyata memiliki sebuah potensi yang luar biasa bagi keuangan dan perekonomian yang ada di negara Indonesia, hanya perlu meningkatkan solidaritas untuk memajukannya, masyarakat Indonesia akan lebih banyak tertolong lagi.

Sehingga dalam pandangan syariah agama Islam, zakat tetap harus menjadi sebuah komponen yang utama dalam keuangan negara. Dimana zakat sendiri menjadi sebuah pemasukan dan pendapatan sebuah baitul maal yang pastinya telah didirikan. Pada pengelolaan zakat yang menjadi sebuah bagian dari negara merupakan hal yang belum pernah dilakukan di negara Indonesia, sehingga masyarakat yang belum memahaminya akan bertanya-tanya bagaimana kinerja, mekanisme dari pengelolaan sebuah zakat tersebut bila ia masuk dalam keuangan negara. Diantara ciri yang ditemukan bahwa zakat merupakan salah satu dari kegiatan peneromaan serta pengeluaran negara dilaksanakan dari rekening kas umum yang dimiliki oleh negaa Indonesia. Dimana hal ini disampaikan dalam UU perbendaharaan negara "Dimana semua penerimaan serta pengeluaran negara Indonesia dilakukan melalui kas umum negara", sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebuah alternative dari sebuah kinerja

atau mekanisme dari sebuah pengelolaan zakat, jika zakat dimasukkan kedalam sebagian bagian dari keuangan negara Indonesia.

E. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan menggunakan metode *library research*, dapat disimpulkan bahwa penerapan instrumen keuangan publik yang paling utama adalah zakat, karena perintah untuk berzakat telah diatur dengan sempurna dari Allah Ta'ala, sehingga harus dijalankan untuk ummat manusia, zakat yang telah dijalankan, diberi sebuah regulasi yang tepat serta diterapkan dengan benar serta terstruktur rapi kebijakannya seperti pajak akan memberikan banyak kemaslahatan bagi masyarakat, karena pada pengalokasian dana pada zakat akan diberikan pada masyarakat miskin yang membutuhkan terutama pada 8 golongan. Sehingga saran dari peneliti alangkah lebih baiknya jika instrumen keuangan zakat lebih terstruktur dan diterapkan regulasi nya dengan baik agar saling memberikan manfaat bagi yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Jaelani. (2014). *Keuangan Publik Islam: Refleksi APBN Dan Politik Anggaran Di Indonesia*.
- Ali Ridlo. (2014). Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al- 'Adl*, 7(1), 119–137.
- Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya Dengan Transliterasi, Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra, T.T. (QS. At-Taubah : 60).
- Aravik, H. (2017). Esensi Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami Dalam Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 101–112.
- Aris, M. (2021). Eksistensi Nilai Al ' Adalah Pada Kebijakan Zakat Di Indonesia. *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(1), 036–054.
- Ida, Bagoes Mantra. (2008). *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Huda, M. (2018). Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam. *Al-Intaj*, 4(1), 1–17.
- Kholid Hidayatullah, S. Z. (2017). Zakat VIS To VIS Pajak Sebagai Lembaga Keuangan Publik. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 5(2), 304–330.
- Mustofa, M. E. (2014). Sistem Ekonomi Keuangan Publik Berbasis Zakat. *Jurnal Madani*, 4(1), 29–42.
- Naimah. (2014). Konsep Hukum Zakat Sebagai Instrumen Dalam Meningkatkan Perekonomian Ummat. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 14(1).

- Rifyal Zuhdi Gultom, Muhammad Rafi Siregar, M. (2019). Keuangan Publik Islam: Zakat Sebagai Instrumen Utama Keuangan Negara. *Hukum Islam*, 19(2), 100–116.
- S, A. B. (2016). Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Kesejahteraan Ummat. *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 74–89.
- Setiawan, D. (2019). Analisis Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab R. A. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 1(2), 118–131.
- Subekan, A. (2016). Potensi Zakat Menjadi Bagian Keuangan Negara. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 7(2), 105–124.
- Sundari, T. (2017). *Analisis Komparatif Pajak Dan Zakat Sebagai Instrumen Pendapatan Keuangan Publik Untuk Kemaslahatan Ummat Di Indonesia Menurut Pemikiran Yusuf Qardhawi*. Skripsi (pp. 2–116).
- Ulhaq, M. Z. (2020). Pengelolaan Keuangan Publik Islam (Umar Bin Abdul Aziz). *AMAL: Journal of Islamic Economic And Business (JIEB)*, 2(1), 64–80.